



Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Tanjungpinang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2024 telah selesai disusun. LAKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja. LAKIP Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung.

LAKIP Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2024 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hal tersebut, maka semua unit kerja di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Disadari dari segi substansi Laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu perlu kritik dan saran yang sangat diperlukan untuk penyempurnaan laporan ini. Namun demikian, dengan adanya laporan Kinerja ini mengharapkan umpan balik dalam rangka peningkatan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dimasa mendatang.

Tanjungpinang, Januari 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG



H. EFENDI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 1966 0404 198602 1 012

IKHSTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2024 berpedoman pada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja ini bertujuan Untuk melihat tingkat keberhasilan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro dalam pencapaian kinerja (keberhasilan dan kegagalan) yang berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024-2026 dengan Sasaran Indikator Kinerja Utama.

Untuk mengukur pencapaian Visi dan Misi yang tercantum pada RPJMD tersebut, Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target masing-masing setiap tahunnya. IKU adalah indikator keberhasilan atau hasil yang dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan Program/ Kegiatan, sebagaimana tersebut dibawah ini capaian IKU untuk Tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
1	Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja.	Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten	32,86%	39,67%	120,72	Melebihi Target
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.	Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	38,00%	55,04%	144,84	Melebihi Target

3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1. Persentase Perselisihan Pekerja/ Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	88,57%	97,50%	110,08	Melebihi Target.
		2. Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	54,91%	75,52%	137,53	Melebihi Target
4	Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan.	Persentase koperasi aktif	46,25%	51,58%	111,52	Melebihi Target.
5	Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah Usaha Mikro yang dibina	5.310 Orang	5.517 Orang	103,90%	Melebihi Target.
6	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	168 (Juta Rp.)	76,82 (Juta Rp.)	45,73%	Capaian dibawah Target.
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai = 70	Nilai = 72,40	103,43%	Melebihi Target.

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 7 (Tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 8 (Delapan) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang terdapat 7 (Tujuh) Indikator Kinerja dicapai melebihi dari target yang telah ditetapkan dan 1 (Satu) Indikator Kinerja yang capaian dibawah target.

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2024, total Anggaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang adalah sebesar Rp.8.744.588.757,- (Delapan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.7.874.196.347,- (Tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh empat seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) atau 90,05%, yang didukung oleh 5 (Lima) Program, 8 (Delapan) kegiatan dan 17 (Tujuh belas) sub kegiatan.

Tanjungpinang, Januari 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG



H. EFENDI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 1966 0404 198602 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam /mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Kebijakan umum pemerintah dalam kerangka pembangunan *good governance* adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dimana fokus pembangunan pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang melibatkan semua pihak di antaranya pemerintah, *private sector* dan masyarakat untuk dapat berkoordinasi dengan baik sehingga akan menghasilkan integritas, profesionalisme, etos kerja dan moralitas yang tinggi.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 Tahun 1999 dan kemudian melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, maka urusan Tenaga Kerja dan urusan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang produktif dan berkelanjutan, sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Harapan ini diperkirakan akan memperkecil jumlah pengangguran dan setengah pengangguran pada tingkat yang wajar. Kota Tanjungpinang Pembangunan perekonomiannya berbasis ekonomi kerakyatan yang mendeskripsikan bahwa perekonomian bertumpu pada pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Pemberdayaan Koperasi menjadi unsur penting yang perlu dikembangkan dan dipertahankan eksistensinya. Mengingat pula bahwa Koperasi dan Usaha Mikro berperan dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran.

Sehubungan hal tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024 merupakan pertanggungjawaban

akuntabilitas melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun, dan laporan kinerja ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan rencana strategis (Renstra) 2024 - 2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota Tanjungpinang di Tahun Anggaran 2024. Sedangkan tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2024, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang di masa yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja, Kopersi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian;
 - f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - j. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
 - k. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
 - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
 - n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - o. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2013 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - p. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

- q. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.
- r. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- s. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- t. Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 44 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.

1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Mikro.

Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Mikro dan tugas pembantuan yang diberikan Walikota Tanjungpinang. Adapun fungsi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang adalah menyelenggarakan :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.

- d. pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dipimpin oleh satu orang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Diagram Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Tanjungpinang

BAGAN SUS
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI D

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL											

BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini menguraikan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan tentang akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

**SOP PENYUSUNAN LAKIP
(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)**

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			
	Penyusunan Lakip	Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Sub Bagian	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3		4	5	6	8	9	10	11
1.	Menerima surat permintaan Penyusunan Lakip dari OPD, meregister dan diajukan ke Sekretaris					Mulai	Surat permintaan penyusunan LAKIP	5 menit	Registrasi surat permintaan penyusunan LAKIP	
2.	Mempelajari surat permintaan dan mendisposisikan ke Kasubbag untuk menyusun Lakip						Disposisi Pimpinan	10 menit	Disposisi Pimpinan	
3.	Membuat konsep Lakip dan menugaskan JFU untuk membuat surat permintaan data kepada setiap Bidang						1. Disposisi Pimpinan 2. Surat permintaan data LAKIP	15 menit	Surat permintaan data LAKIP	
4.	Membuat surat permintaan data dan dikirim ke masing-masing Bidang						Surat permintaan data LAKIP	1 jam	Surat permintaan data LAKIP	
5.	Menerima data Lakip dari masing-masing Bidang dan direkap dalam						Data penyusunan LAKIP	1 hari	Draft LAKIP	
6.	Memeriksa draft Lakip jika benar diparaf dan diteruskan ke Sekretaris dan jika salah dikembalikan untuk diperbaiki						Draft LAKIP	15 menit	Draft LAKIP	
7.	Memeriksa draft Lakip jika benar diparaf dan diteruskan ke Kepala Dinas dan jika salah dikembalikan untuk diperbaiki						Draft LAKIP	10 menit	Draft LAKIP	
8.	Memeriksa draft Lakip jika salah dikembalikan untuk diperbaiki, jika benar ditandatangani dan siap untuk dikirim						Draft LAKIP	10 menit	Draft LAKIP	
9.	Mengirim ke OPD Peminta Data					Selesai	1. Mengarsipkan salinan 2. Mengirim ke OPD Peminta LAKIP	10 menit	LAKIP	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

Pada Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024-2026 tidak tercantum visi dan misi hanya mencantumkan tujuan dan sasaran jangka menengah, hal ini dikarenakan terdapat amanat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024 yang diatur melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dampaknya adalah, kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun 2023 dan 2022 akan diisi dengan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Sehingga penyusunan RPJMD disusun dalam bentuk Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan ini lah yang dijadikan acuan oleh perangkat daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra OPD), dimana didalam Dokumen RPD tidak dicantumkan visi dan misi Kepala Daerah.

2.1.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penempatan Pencari Kerja.
2. Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial
3. Meningkatkan kualitas koperasi dan pemberdayaan usaha mikro

2.1.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah, adapun Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang :

1. Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja.
2. Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial.
4. Terciptanya kesadaran para pengurus, Pengelola dan Anggota Koperasi untuk menumbuhkan Koperasi ke arah yang lebih baik.
5. Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang telah menetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan OPD dalam mencapai sasaran strategis OPD. Adapun indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten
2. Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
3. Persentase Perselisihan Pekerja/ Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
4. Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan
5. Persentase koperasi aktif
6. Jumlah Usaha Mikro yang dibina
7. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut dibawah ini :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, SUMBER DATA)
1.	Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja.	Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi dikali 100
2.	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan dikali 100
3.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.	1. Persentase Perselisihan Pekerja/ Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 2. Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	1. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dibagi jumlah kasus yang tercatat dikali 100 2. Jumlah pekerja/ buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja/ buruh Kota Tanjungpinang dikali 100
4.	Terciptanya kesadaran para pengurus, Pengelola dan Anggota Koperasi untuk menumbuhkan Koperasi ke arah yang lebih baik	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi dikali 100
5.	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang	Jumlah Usaha Mikro yang dibina	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi atau pendampingan
6.	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tahun n
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang mencakup 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal

2.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2024 - 2026 dan sumber daya anggaran yang ada. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja.	Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten	32,86%
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	38,00%
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.	1. Persentase Perselisihan Pekerja/ Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	88,57%
		2. Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	75,52%
4	Terciptanya kesadaran para pengurus, Pengelola dan Anggota Koperasi untuk menumbuhkan Koperasi ke arah yang lebih baik	Persentase koperasi aktif	46,25%
5	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang	Jumlah Usaha Mikro yang dibina	5.310 Orang
6	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	168 (Juta Rp.)
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai = 70

Total anggaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.8.736.548.759,- (Delapan milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah). Dengan rincian dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.5. Rincian Program dan Anggaran Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.200.837.838,00	Mendukung seluruh Sasaran Strategis
2	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 597.880.121,00	Mendukung Sasaran Strategis Kesatu dan Kedua
3	Hubungan Industrial	Rp. 392.330.800,00	Mendukung Sasaran Strategis Ketiga
4	Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Rp. 295.500.000,00	Mendukung Sasaran Strategis Keempat
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 250.000.000,00	Mendukung Sasaran Strategis Kelima
Jumlah Anggaran		Rp. 8.736.548.759,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.2. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sebagai pengemban amanah masyarakat Kota Tanjungpinang melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

N o	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1.	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten	%	50	65	59,62	32,86	39,67	120,72
2.	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja	Persentase Pencarikerja Yang Ditempatkan	%	46,85	37,56	37,08	38	55,04	144,84
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase Perselisihan Pekerja/ Buruh dan Pengusaha yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	87,5	70,97	88,57	97,50	110,08
		Persentase Pekerja Bruh yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	96,63	53,95	73,22	75,52	74,05	98,05
4	Terciptanya Kesadaran para Pengurus, Pengelola dan Anggota Koperasi untuk Menumbuhkan Koperasi kearah yang lebih baik	Persentase Koperasi Aktif	%	38,74	41,65	44,68	46,25	51,58	100%
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang	Jumlah Usaha Mikro yang Dibina	Orang	2.430	2.430	11.875	5.310	5.517	103,90
6	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Juta Rupiah	-	-	-	168	76,82	45,73
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai		68,25	72,40	70	72,40	Nilai Tahun 2023

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 secara unum meningkat dalam mencapai target yang telah ditetapkan dibandingkan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya walau masih ada realisasi indikator sasaran yang masih sangat rendah yaitu Tercapainya target penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hal ini disebabkan adanya perubahan

jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Tanjungpinang (menurun) karena tidak memperpanjang masa kerja.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang selama Tahun 2024. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Baik	
2	75.00 - 89.99	Baik	
3	65.00 - 74.99	Cukup	
4	50.00 - 64.99	Kurang	
5	0 - 49.99	Sangat Kurang	

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, SUMBER DATA)	TARGET INDIKATOR KINERJA TA. 2024	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA. 2024
1.	Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja.	Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi dikali 100	32,86%	39,67%
2.	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.	Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan dikali 100	38,00%	55,04%
3.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase Perselisihan Pekerja/ Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dibagi jumlah kasus yang tercatat dikali 100	88,57%	97,50%
		Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja/ buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja/ buruh Kota Tanjungpinang dikali 100	54,91%	75,52%
4.	Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan.	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi dikali 100	46,25%	51,58%
5.	Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah Usaha Mikro yang dibina	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitas atau pendampingan	5.310 Orang	5.517 Orang
6	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tahun n	168 (Juta Rp.)	76,82 (Juta Rp.)
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang mencakup 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai = 70	Nilai = 72,40

telah ditetapkan dengan 8 (Delapan) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, dari 8 indikator tersebut terdapat 7 (Tujuh) indikator kinerja dengan hasil realisasi melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja, Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan, Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang capaiannya di atas 100%. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja kriteria kurang (45,73%) yaitu sasaran strategis Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk Penerimaan Retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA).

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang pada Tahun 2024 melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro dengan 5 program, 8 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan.

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Sasaran 1, yaitu : Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja dengan indikator kinerja Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten dengan target kinerja di Tahun 2024 sebesar 120,80%.**

**Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja**

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN 2024
		2022	2023			
1	Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten.	100%	59,62%	32,84%	39,67%	120,80%

Tingkat Tenaga Kerja Yang Kompeten di Tahun 2024 telah mencapai 39,67%, hasil tersebut sudah mencapai 120,72% dari target yang telah ditetapkan di Tahun 2024. Penilaian Tingkat Tenaga Kerja Yang Kompeten itu sendiri didukung oleh APBD 2024 dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 63 orang tenaga kerja Kota Tanjungpinang.

1. Pelatihan bersumber APBD Kota Tanjungpinang : (63 Orang)

- Pelatihan Mengemudi SIM A = 47 Orang
- Pelatihan Las Teralis 3G FCAW = 16 Orang

b. Sasaran 2, yaitu : Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan indikator kinerja **Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan** dengan **target kinerja di Tahun 2024 sebesar 85%.**

Tabel 3.2.2
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran
Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN 2024
		2022	2023			
1	Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan.	37,56%	37,08%	38,00%	55,04%	144,84%

pencari kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan di tahun 2024 dari tahun sebelumnya.

c. **Sasaran 3, yaitu : Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial** dengan Indikator kinerja:

- **Persentase Perselisihan Pekerja/ Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)** dengan target kinerja di Tahun 2024 sebesar 88,57%.
- **Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan** dengan target kinerja di Tahun 2024 sebesar 75,52%.

Pengukuran Indikator kinerja Persentase Perselisihan Buruh dengan Pengusaha diperoleh dari jumlah perselisihan pengusaha pekerja yang telah ditangani/ diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) hal menunjukkan tercapainya kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang berselisih.

Indikator kinerja tingkat pekerja/ buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang. Dan rata-rata Perusahaan di Kota Tanjungpinang telah mendaftarkan pekerjaannya dalam program-program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk kepedulian terhadap pekerja/ tenaga kerja.

Tabel 3.2.3
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN 2024
		2022	2023			
1	Persentase Perselisihan Pekerja/ Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).	87,5%	70,97%	88,57%	97,50%	110,08%
2	Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	53,95%	73,22%	75,52%	54,91%	72,71%

	peserta program BPJS Ketenagakerjaan.					
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

- d. **Sasaran 4, yaitu : Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan** dengan Indikator kinerja :

- **Persentase Koperasi Aktif** dengan target kinerja di Tahun 2024 sebesar **46,24%**.

Tabel 3.2.4
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran
Meningkatnya Kelembagaan dan Pengawasan Usaha Koperasi Secara Berkelanjutan

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN 2024
		2022	2023			
1	Persentase Koperasi Aktif.	41,65%	44,68%	46,25%	51,58%	111,52%

- e. **Sasaran 5, yaitu : Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah** dengan indikator kinerja :

- **Jumlah Usaha Mikro yang dibina** dengan target kinerja di Tahun 2024 sebesar 5.310 Orang.

Tabel 3.2.5
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran
Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN 2024
		2022	2023			
1	Jumlah Usaha Mikro yang dibina.	2.430 Orang	11.875 Orang	5.310 Orang	5.517 Orang	103,90%

- f. **Sasaran 6, yaitu : Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi**

- **Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing** dengan target kinerja di Tahun 2024 sebesar Rp.168.000.000,- (Target indikator mulai ditetapkan pada Tahun 2024)

Tabel 3.2.5
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Tercapainya
Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN 2024
		2022	2023			
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	-	-	Rp.168.000.000	Rp.76.820.000	45,73%

- g. Sasaran 5, yaitu : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**
dengan indikator kinerja :

- **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** dengan target kinerja di Tahun 2024 sebesar Nilai 70

Tabel 3.2.5
Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran
Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN 2024
		2022	2023			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	68,25	72,40	Nilai = 70	Nilai = 72,40 (Penilaian Tahun 2023)	103,43%

3.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sangat menjadi prioritas Wali Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan janji politiknya yang tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungpinang yang didukung oleh Program Prioritas didalamnya. Dalam pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dalam rangka efisiensi penganggaran di Tahun 2024, yaitu melakukan penjadwalan ulang kegiatan dan memprioritaskan kegiatan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Renstra dan PK.

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang selama Tahun 2024 melakukan rasionalisasi anggaran di APBD Perubahan Tahun 2024.

Semua program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Capaian fisik program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang terlaksana sebesar 95,85%. Sedangkan realisasi keuangan belanja langsung mencapai 90,05%. Sebagian besar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan, alasan tidak diserapnya anggaran dikarenakan adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa dan penyerapan anggaran sesuai kebutuhan.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2024 - 2026. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dapat dinyatakan berhasil. Ada beberapa perubahan serta pengalihan prioritas program dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa pandemi tanpa merubah arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sampai dengan Tahun 2024 dari 8 (Delapan) indikator kinerja terdapat 7 (Tujuh) indikator kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Prosentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Kompeten (120,72%), Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (144,84%), Persentase Perselisihan Pekerja/ Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (110,08%), Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan (134,86%), Persentase Koperasi Aktif (111,52%), Jumlah Usaha Mikro yang dibina. (103,90%) dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (103,43%).

Pada akhir Tahun 2024 anggaran perubahan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang terdapat 5 (lima) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.8.744.588.757,- (Delapan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.874.196.347,- (Tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh empat seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 90,05% dan realisasi fisik sebesar 95,86%.

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sepanjang tahun 2024, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
- b. Sosialisasi terus menerus kepada Tenaga Kerja dan Perusahaan serta perangkat daerah di Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang ada di Kota Tanjungpinang sehingga Perencanaan Tenaga Kerja dapat dicapai sesuai target yang diharapkan.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Balai Latihan Ketenagakerjaan kota lainnya.
- d. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.

Demikian LAKIP Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD NUR FATAH, S.Sos., M.Si.
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HASAN, S.Sos.
Jabatan : Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

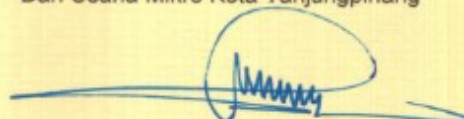
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 26 Januari 2024

Pj. Wali Kota Tanjungpinang


HASAN, S.Sos.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi
Dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang


ACHMAD NUR FATAH, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700113 199009 1 002